



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kelurahan Rinegetan Ling. V Kecamatan Tondano Barat Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Sumalangka Ling. I Kec. Tondano Utara Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manado pada tanggal 23 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 23 Juni 1990;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama ANAK, lahir di Tondano pada tanggal 15 Agustus 1999;
3. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik oleh karena sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan cekcok berkepanjangan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa oleh karena cekcok berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan pada tahun 2020 itu juga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah hidup terpisah tidak tinggal lagi serumah bahkan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri maka sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan melalui perceraian;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



5. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipersatukan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai dan sejahtera, maka sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 23 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 23 Juni 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Tondano pada tanggal 15 Agustus 1999, mengenai, biaya hidup, Pendidikan serta pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa di Tondano untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Juli 2024, dan tanggal 15 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan gugatan yang telah diubah sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 23 Juni 1990, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Manado tanggal 23 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2.1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah Nomor XXX, tanggal 23 Juni 1990, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Gereja Majelis Injili Minahasa tanggal 23 Juni 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 18 -11 -2010 atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Adapun bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan karenanya secara formalitas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu **Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1). Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Manado pada tanggal 23 Juni 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang Anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah, di Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan Cekcok sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Percecokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat sudah mempunyai pasangan baru menurut cerita Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2). Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Manado pada tanggal 23 Juni 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang Anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah, di Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan Cekcok sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Percecokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat sudah mempunyai pasangan baru menurut cerita Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

3). Saksi 3

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Manado pada tanggal 23 Juni 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang Anak yang satu perempuan sudah dewasa dan satu lagi laki-laki sudah dewasa;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumalangka Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi persoalan dan perselisihan serta pertengkaran, dan cekcok secara terus-menerus sejak tahun 2020;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2020, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal Kelurahan Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa dan Tergugat tinggal Kelurahan Sumalangka Kec, Tondano Utara Kab. Minahasa;
- Bahwa setahu saksi percekokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat orangnya keras, dan tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai suaminya sendiri;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya dari Penggugat dan keluarga untuk didamaikan tapi Tergugat sudah tidak mau ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

4). Saksi 4

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Manado pada tanggal 23 Juni 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang Anak yang satu perempuan sudah dewasa dan satu lagi laki-laki sudah dewasa;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumalangka Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi persoalan dan perselisihan serta pertengkaran, dan cekcok secara terus-menerus sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2020, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal Kelurahan Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa dan Tergugat tinggal Kelurahan Sumalangka Kec, Tondano Utara Kab. Minahasa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



- Bahwa setahu saksi percekocokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat orangnya keras, dan tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai suaminya sendiri;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya dari Penggugat dan keluarga untuk didamaikan tapi Tergugat sudah tidak mau ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana pada gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechtmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun/harmonis karena cekcok berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan pada tahun 2020 itu juga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah hidup terpisah tidak tinggal lagi serumah bahkan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 23 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 23 Juni 1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Manado pada tanggal 23 Juni 1990. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun/harmonis karena cekcok berlangsung secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan pada tahun 2020 itu juga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah hidup terpisah tidak tinggal lagi serumah bahkan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, lalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sejak tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun Tergugat sudah tidak ingin kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, yang mana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan perselisihan dan selanjutnya sudah tidak tinggal bersama selama sekitar 3 (tiga) tahun telah menunjukkan bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan menurut hukum anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Tondano pada tanggal 15 Agustus 1999, mengenai biaya hidup, pendidikan serta pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat terkait petitum ini sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya terkait anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu petitum angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano, untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa di Tondano untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat in casu dilangsungkan di Kota Manado dan dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Manado (vide bukti P-1), maka terhadap putusan ini berlaku Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya mengatur bahwa “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 23 Juni 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 23 Juni 1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **19 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp14.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp184.000,00;</u>

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 242/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)